



**PUTUSAN**

Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. ZEFINA BARA ENERGI**, berkedudukan di Jalan Piano Nomor 15, Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75242, yang diwakili oleh Direktur Utama, Gouw Yeny;
2. **GOUW YENY**, selaku Direktur Utama PT. Zefina Bara Energi, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok A XXIII/498 RT. 13 RW. 9, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470;
3. **MARUP ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Cumi-cumi I Nomor 15 RT. 14 RW. 7, Kelurahan Jati Kecamatan, Pulo Gadung Jakarta Timur;  
dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Srie Melyani, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum Srie Melyani, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Warung Jati Timur Nomor 9 A, Warung Buncit, Jakarta Selatan, 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 dan kepada Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada FKNK Law Firm, beralamat di Gedung Kemang Point Lantai 1 Unit 104-105, Jalan Kemang Raya Nomor 3, Jakarta Selatan, 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;
4. **PT. BARITO ENERGY ASIA**, berkedudukan di Rukan Sunter Permai Blok A Nomor 6-7, Jalan Danau Sunter Utara RT. 14, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Direktur, Ardian Kristianto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada FKNK Law Firm, beralamat di Gedung Kemang Point Lantai 1 Unit 104-105, Jalan Kemang Raya Nomor 3, Jakarta Selatan, 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.**, berkedudukan di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Para Direktur, Indra S Budianto dan Indrastomo Nugroho, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Martin Erwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Tandra dan Associates, beralamat di The Belezza Permata Hijau GP Office Tower 6<sup>th</sup> Floor, Jalan Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

**SUGANDA SETIADIKURNIA**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 32 K RT. 14 RW. 1, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU/Kreditor telah

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Para Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
  4. Menunjuk dan mengangkat:
    - 1) Saudara Heribertus Hera Soekardjo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-234 AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017;
    - 2) Saudara Ardiansyah Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-593 AH.04.03-2021, tanggal 24 November 2021;
    - 3) Saudara AGUS WIDODO, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-462.AH.04.03-2021, tanggal 24 Agustus 2021;Selaku Tim Pengurus PT. Zefina Bara Energi (Dalam PKPU), Gouw Yenny (Dalam PKPU), Ma Rup Iskandar (Dalam PKPU), Suganda Setiadi (Dalam PKPU) dan PT Barito Energy Asia (Dalam PKPU) dan/atau diangkat sebagai Kurator dalam hal Para Termohon PKPU dinyatakan pailit;
  5. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menunjuk Sdr. Erintuah Damanik, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - Heribertus Hera Soekardjo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-234 AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017;
  - Ardiansyah Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-593 AH.04.03-2021, tanggal 24 November 2021;
  - Agus Widodo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-462.AH.04.03-2021, tanggal 24 Agustus 2021;sebagai Pengurus;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon pada tanggal 21 Juni 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3/Termohon PKPU I, II, III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi (PKPU) Nomor 12/Akta Kas/PKPU/ 2022/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3/Termohon PKPU I, II, III meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara tersebut seharusnya diajukan secara terpisah dengan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berakhir dengan ditolaknya rencana perdamaian, namun demikian antara lain dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan maka perkara mana akan diputus bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Debitor PT. Zefina Bara Energ (Dalam PKPU), Gouw Yeny (Dalam PKPU), Ma'rup Iskandar (Dalam PKPU), Suganda Setiadikurnia (Dalam PKPU) dan PT. Barito Energy Asia (Dalam PKPU);
2. Menetapkan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Debitor PT. Zefina Bara Energ (Dalam PKPU), Gouw Yeny (Dalam PKPU), Ma'rup Iskandar (Dalam PKPU), Suganda Setiadikurnia (Dalam PKPU) dan PT. Barito Energy Asia (Dalam PKPU) selama 20 (dua puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Tetap ini pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Jalan Arjuno Nomor 16-18, Surabaya;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dalam PKPU) dan Kreditor untuk hadir menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PKPU) ini berakhir;

6. Menanggihkan penetapan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai proses PKPU ini dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan laporan mengenai hasil pemungutan suara (*voting*) atas perpanjangan PKPU dan proposal rencana perdamaian tanggal sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Kreditor V Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby 19 Agustus 2022 yang diajukan oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu hanya 1 (satu) Kreditor Separatis dan 1 (satu) Kreditor Konkuren yang setuju atas perpanjangan PKPU serta 2 (dua) Kreditor Separatis dan 4 (empat) Kreditor Konkuren menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, oleh karena itu tidak memenuhi kuorum untuk mencapai perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 281 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Agustus 2022 terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan PT. Zefina Bara Energi, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Piano Nomor 15, Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Gouw Yeny selaku Direktur Utama PT. Zefina Bara Energi beralamat di Kavling Polri Blok A XXIII/498 RT. 13 RW. 9, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Marup Iskandar beralamat di Jalan Cumi-cumi I Nomor 15 RT. 14 RW. 7, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Suganda Setiadikurnia beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 32 K RT. 14 Rukun Warga 1, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan PT.

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Barito Energy Asia berkedudukan di Rukan Sunter Permai Blok A Nomor 6-7, Jalan Danau Sunter Utara RW. 14, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Menunjuk Sdr. Erintuah Damanik, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Heribertus Hera Soekardjo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-234 AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017;
  - b. Ardiansyah Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-593 AH.04.03-2021, tanggal 24 November 2021;
  - c. Agus Widodo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-462.AH.04.03-2021, tanggal 24 Agustus 2021;

sebagai Tim Kurator PT. Zefina Bara Energi (Dalam Pailit), Gouw Yenny (Dalam Pailit), Marup Iskandar (Dalam Pailit), Suganda Setiadi (Dalam Pailit) dan PT Barito Energy Asia (Dalam Pailit), beralamat di Belleza Shopping Arcade 1<sup>st</sup> Floor SA Unit 79, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan;

4. Menetapkan imbalan jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan proses PKPU ditetapkan kepada harta Debitor pailit;
5. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator ditetapkan kemudian dalam sebuah Penetapan setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya, setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon PKPU PT. Zefina Bara Energi, Gouw Yenny, Marup Iskandar, Suganda Setiadi dan PT Barito Energy Asia (Dalam Pailit) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp9.259.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Para Termohon dan Tim Pengurus pada tanggal 23 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3, 4/Termohon PKPU I, II, III, V melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi (PKPU) Nomor 14/Akta Kas/PKPU/2022/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3, 4/Termohon PKPU I, II, III, V meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dalam memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tertanggal 23 Agustus 2022 dan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022 batal dan tidak sah serta tidak memiliki akibat hukum;
4. Menyatakan Para Pemohon Kasasi dan Bapak Suganda Setiadikurnia (dalam pailit) tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak dalam keadaan pailit, dan mengembalikan seluruh status hukum Para Pemohon Kasasi dan Bapak Suganda Setiadikurnia (dalam pailit) seperti sebelum adanya Penundaan Kewajiban

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran Utang dan sebelum adanya kepailitan terhadap Para Pemohon Kasasi dan Bapak Suganda Setiadikurnia (dalam pailit);
5. Menyatakan proses penundaan kewajiban pembayaran utang Para Pemohon Kasasi dan Bapak Suganda Setiadikurnia (dalam pailit) tidak sesuai secara hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Para Pemohon Kasasi dan Bapak Suganda Setiadikurnia (dalam pailit);
  6. Menyatakan tugas Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV sebagai Tim Kurator telah berakhir demi hukum;
  7. Memerintahkan Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV untuk mengembalikan status Para Pemohon Kasasi dan Bapak Suganda Setiadikurnia (dalam pailit) sebelum terjadinya kepailitan;
  8. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3/Termohon PKPU I, II, III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Juni 2022 terhadap Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022, maka *Judex Juris* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022 yang diajukan permohonan kasasi Pemohon Kasasi nomor 1 (PT. Zefina Bara Energi) dan kemudian dicabut oleh Direksi baru yaitu Sdr. Simeon Setyabudi yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Zefina Bara Energi berdasarkan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Oktober 2022 dan selaku Direktur Utama PT. Barito Energy Asia (Pemohon Kasasi nomor 4) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Oktober 2022 yaitu Sdr. Simeon Setyabudi sebagaimana juga dinyatakan dalam Akte Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 12 & 14/Akta Kas/PKPU/2022/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/ 2022/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta Surat Pemberitahuan dari Tim Kurator PT. Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Marup Iskandar (dalam pailit), Suganda Setiadikurnia (dalam pailit) dan PT. Barito Energy Asia (dalam pailit) tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemberitahuan Untuk Tidak Melanjutkan Pemeriksaan Berkas Perkara Kasasi Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 dan Pemberitahuan Pencabutan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Perkara Kepailitan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, maka menurut *Judex Juris* pencabutan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan ketika perusahaan sudah dinyatakan pailit sehingga pencabutan mana tidak beralasan;

Bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT. Zefina Bara Energi, 2. Gouw Yeny, 3. Marup Iskandar terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022 menurut Mahkamah Agung alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam Penundaan Kewajiban Utang Pembayaran (PKPU) Sementara tidak ada upaya hukum apapun sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 Perdata Khusus

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



huruf b yang berbunyi:

Tidak ada upaya hukum apapun terhadap:

1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3: PT. ZEFINA BARA ENERGI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3, 4/Termohon PKPU I, II, III, V tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2022 terhadap Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Agustus 2022, maka *Judex Juris* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3, 4/Termohon PKPU I, II, III, V tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *voting* untuk usulan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya disetujui oleh 1 (satu) Kreditor Separatis dan 1 (satu) Kreditor Konkuren sehingga tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa hasil *voting* atas proposal rencana perdamaian tersebut di atas, secara keseluruhan Para Kreditor, baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren menolak atas proposal yang diajukan oleh Debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu 2 (dua) Kreditor Separatis menolak proposal rencana perdamaian dan 4 (empat) Kreditor Konkuren menolak proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU, sehingga oleh karena tidak memenuhi kuorum untuk

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 281 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Debitor atas nama PT. Zefina Bara Energi (dalam PKPU), Guow Yeny (dalam PKPU), Marup Iskandar (dalam PKPU), Suganda Setiadikurnia (dalam PKPU) dan PT. Barito Energy Asia (dalam PKPU) haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mana merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* maka hal tersebut bukanlah kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Agustus 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi nomor 1, 2, 3, 4: PT. ZEFINA BARA ENERGI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT. ZEFINA BARA ENERGI, 2. GOUW YENY, 3. MARUP ISKANDAR**, tersebut terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

*Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022;

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT. ZEFINA BARA ENERGI, 2. GOUW YENY, 3. MARUP ISKANDAR, 4. PT. BARITO ENERGY ASIA**, tersebut terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Sby tanggal 23 Agustus 2022;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**